

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah perusahaan atau badan usaha, kegiatan bisnis menjadi perilaku utama dari para pelaku bisnis. Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang memberikan keuntungan bagi masyarakat, dimana menurut pendekatan akuntansi tradisional, perusahaan harus dapat memaksimalkan labanya agar dapat memberikan sumbangan yang maksimal kepada masyarakat (Henny dan Murtanto, 2001:22). Namun kegiatan bisnis tersebut tetap berorientasi pada keuntungan tanpa dibatasi oleh perbedaan sistem hukum. Kegiatan bisnis tersebut terutama yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam baik secara langsung maupun tidak langsung tentu memberikan dampak pada lingkungan sekitarnya seperti masalah-masalah polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Adanya dampak pada lingkungan tersebut mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan tanggung jawab social atau dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, sebuah konsep yang tengah berkembang pesat dalam dunia industri.

Fenomena perkembangan isu *Corporate Social Responsibility (CSR)* cukup populer di Indonesia dalam beberapa tahun ini. Di Indonesia, praktik CSR telah mendapat perhatian yang cukup besar. Hal ini dilatarbelakangi kasus yang timbul akibat dari perusahaan yang tidak memperhatikan aspek sosial dan mengedepankan tata kelola perusahaan yang sehat seperti kasus pencemaran lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam besar-besaran, meningkatnya polusi dan limbah, buruknya kualitas produk dan keamanan produk,

penyalahgunaan investasi, pelanggaran adat, maupun kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi. Banyak beberapa perusahaan mulai antusias untuk melaksanakan aktivitas CSR. Dalam beberapa tahun terakhir dan beberapa dekade ke depan tekanan pelaku pasar dalam praktik bisnis kian menguat maka perusahaan sangat perlu untuk menginternalisasikan CSR. Setidaknya ada tiga kekuatan pasar yang akan memaksa perusahaan harus melaksanakan CSR dalam praktik bisnis dan pelaporannya yaitu kekuatan permintaan pasar, tekanan dari lembaga-lembaga internasional dan tekanan regulasi dari DPR dan pemerintah (Lako, 2011:75).

Beberapa tahun terakhir ini, di Indonesia sering terjadi permasalahan yang berkaitan dengan CSR. Misalnya, bencana kebakaran hutan yang terjadi di daerah Sumatera dan Kalimantan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan memang tidak diikuti dengan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat serta lingkungan. Program CSR tidak hanya menguntungkan masyarakat sekitar perusahaan, melainkan juga bermanfaat bagi keberlanjutan bisnis itu sendiri. Jika ditinjau dari segi ekonomi, tujuan utama perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga seringkali perusahaan mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang terjadi atas tindakan ekonomi yang dilakukan dimana tindakan tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, misalnya pengundulan hutan, polusi udara, pencemaran air, dan sebagainya. Melalui kegiatan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) diharapkan perusahaan tidak hanya berfokus pada masalah finansial tetapi juga memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan sekitarnya (Santioso dan Chandra, 2012).

Meningkatnya kasus-kasus antara masyarakat dan perusahaan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang tentang kewajiban pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan di Indonesia yang tidak sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya, bahkan tidak menjalankannya sama sekali (Yanti, 2015).

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu tindakan yang dilakukan perusahaan sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan dimana perusahaan itu berada. Untuk kelangsungan jangka panjang perusahaan, perusahaan harus memperhatikan kepentingan *stakeholdernya* dan menjalin kerjasama dengan *stakeholder* (Nur, 2016).

Dengan adanya konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) diharapkan kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia, mulai dari penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim dapat dikurangi. Hal terpenting dari pelaksanaan CSR adalah memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar *stakeholder* yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. CSR juga mengandung pengertian bahwa seperti halnya individu, perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku jujur, mematuhi hukum, menjunjung integritas, dan tidak korup. Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi suatu kebutuhan yang dirasakan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha berdasarkan prinsip kemitraan dan kerjasama (Ardilla, 2011).

Seluruh perusahaan di Indonesia semakin dituntut untuk memberikan informasi yang transparan atas aktivitas sosialnya, sehingga pengungkapan terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) diperlukan peran dari akuntansi pertanggungjawaban sosial (Reni, 2006). Akuntansi pertanggungjawaban sosial berperan menjalankan fungsinya sebagai bahasa bisnis yang mengakomodasi masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga pos-pos biaya sosial yang dikeluarkan kepada masyarakat dapat menunjang operasional dan pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan ( Eka, 2011).

Pemerintah juga mengeluarkan peraturan mengenai tanggung jawab sosial, yang diatur dalam Undang-undang RI No. 40 tahun 2007 pasal 74 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”, yang berisi :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan di atas menunjukkan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masalah-masalah sosial, yang dalam hal ini adalah pertanggungjawaban sosial

perusahaan. Dengan adanya Undang-undang RI No. 40 tahun 2007 pasal 74 tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap lingkungan.

Pada dasarnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah bukti dari kepedulian perusahaan kepada lingkungan disekitarnya baik eksternal maupun internal perusahaannya, dengan melakukan CSR diharapkan bahwa keberadaan suatu perusahaan akan memberikan dampak yang positif kepada para *stakeholder* dan lingkungan. Hal tersebut juga didukung oleh pemerintah dengan mengesahkan undang-undang CSR sebagai kewajiban perseroan dalam Pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pada 20 Juli 2007. Akan tetapi banyak para pelaku bisnis menolak undang-undang tersebut (Lako,2011:2). Beberapa pelaku bisnis enggan untuk melakukan kegiatan CSR karena dianggap akan merugikan perusahaan. Kegiatan CSR akan menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga akan mengurangi jumlah *profit* yang akan didapatkan oleh perusahaan. Dengan demikian akan mengganggu kinerja keuangan perusahaan sehingga akan mempengaruhi keberlanjutan usahanya.

Laporan tahunan (*annual report*) pada dasarnya adalah sumber informasi bagi investor sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dalam pasar modal, juga sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Kartika, 2009). Laporan keuangan tahunan suatu perusahaan dapat memberikan gambaran kinerja selama satu tahun dan dapat memprediksikan masa depan perusahaan tersebut. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas

yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (PSAK No. 1 paragraph 5).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 revisi 2010 paragraf sembilan menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah sosial sebagai berikut :

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peran penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir dan meramalkan hasilnya”.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat 1 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 (b) menyatakan bahwa “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.

Industri manufaktur merupakan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi tersebut menghasilkan limbah yang berpengaruh pada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan pada perusahaan manufaktur sub sektor kimia dan sub

sektor semen lebih besar pada sub sektor lainnya, karena menyebabkan pencemaran udara oleh debu dan zat kimia akibat proses produksi dari kedua sub sektor tersebut berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat sekitar seperti iritasi pada kulit, alergi, iritasi pada mata, gangguan pernafasan. Maka alasan peneliti memilih penelitian pada perusahaan manufaktur sub sektor kimia dan sub sektor semen dikarenakan potensi pencemaran lingkungannya lebih besar dibandingkan sub sektor lainnya dan berdampak negatif lebih besar pada kesehatan manusia. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial, lingkungan dan menjual produknya yang dimulai dengan proses produksi yang tidak terputus mulai dari pembelian bahan baku, proses pengolahan bahan hingga menjadi produk yang siap jual dan perusahaan manufaktur dipilih karena merupakan perusahaan yang relatif lebih banyak memiliki dampak pada lingkungan dibandingkan dengan perusahaan jasa atau dagang dan merupakan jumlah perusahaan dalam satu populasi yang cukup besar. Penelitian ini menggunakan periode waktu dari tahun 2014-2016 karena merupakan data terbaru yang bisa diperoleh dan diharapkan dengan periode waktu 3 tahun akan diperoleh hasil yang baik dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil yang akan diperoleh nantinya dapat mendekati hasil atau berbeda hasil dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tercermin dalam teori agensi yang menjelaskan bahwa perusahaan besar mempunyai biaya yang besar, oleh karena itu perusahaan

besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi daripada perusahaan kecil. Akan tetapi, tidak semua penelitian mendukung hubungan antara ukuran perusahaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Fahrizqi dan Triyanto (2010) dan M Wijaya dan Purwandaka (2012) yang menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan CSR adalah profitabilitas. Hubungan profitabilitas terhadap pengungkapan CSR menurut Bowman dan Haire (1976) dalam Heckston dan Milne (1996) bahwa kepekaan sosial membutuhkan gaya managerial yang sama sebagaimana yang diperlukan untuk dapat membuat perusahaan menguntungkan (*profitable*). Penelitian yang dilakukan oleh Fahrizqi (2010) dan Purnasiwi (2011) mendukung hubungan profitabilitas dengan pengungkapan CSR.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Sujono dan Soebiantoro, 2007). Dalam kaitannya dengan kepemilikan manajerial, pengungkapan perusahaan biasanya dilakukan seperlunya mengingat kepemilikan dimiliki oleh pihak *insider* yang dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai perusahaan tanpa adanya pengungkapan dalam laporan tahunan.

Faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan CSR adalah umur perusahaan. Perusahaan dengan umur yang semakin tua, cenderung untuk lebih terampil dalam pengumpulan, pemrosesan dan menghasilkan informasi ketika diperlukan, karena perusahaan telah memperoleh pengalaman yang cukup (Sasuryo, 2010). Dengan pengalaman yang cukup dan terampil, perusahaan

semakin mengetahui perkembangan dan tuntutan masyarakat publik akan pentingnya penjagaan dan pelestarian alam.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fahrizqi (2010) dan Purnasiwi (2011) menghasilkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Namun penelitian yang dilakukan Triyanto (2010), Wijaya dan Purwandaka (2012) membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Pada penelitian Triyanto (2010) menghasilkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, dan penelitian yang dilakukan Nur (2016) membuktikan bahwa Kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Pertentangan hasil penelitian tersebut dapat terjadi karena beberapa alasan seperti: perbedaan waktu penelitian, interpretasi peneliti terhadap laporan keuangan perusahaan atas variabel yang digunakan maupun perbedaan metode pengujian yang ditempuh oleh peneliti. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena untuk memverifikasi ulang hasil penelitian terdahulu tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi praktek pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Penelitian ini merujuk kepada penelitian sebelumnya yaitu Anggara Fahrizqi (2010) dengan beberapa perbedaan:

1. Penelitian Fahrizqi (2010) menggunakan empat variabel independen (ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran dewan komisaris), sedangkan dalam penelitian ini menggunakan empat variabel

yaitu (ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan manajemen dan umur perusahaan) dengan dua variabel yang berbeda dari penelitian Fahrizqi (2010).

2. Penelitian Fahrizqi (2010) mengambil populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2005-2008, sedangkan penelitian ini mengambil populasi perusahaan manufaktur pada sub sektor kimia dan sub sektor semen yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemungkinan generalisasi yang lebih mendekati akurat.

Berdasarkan hasil uraian penelitian terdahulu di atas, maka dalam penelitian ini akan menguji kembali pengaruh variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan manajemen dan umur perusahaan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini diberi judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Manajemen, dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Laporan Tahunan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan manufaktur sub sektor kimia dan sub sektor semen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur sub sektor kimia dan sub sektor semen yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016?

2. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur sub sektor kimia dan sub sektor semen yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016?
3. Apakah kepemilikan manajemen berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur sub sektor kimia dan sub sektor semen yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016 ?
4. Apakah umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur sub sektor kimia dan sub sektor semen yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016 ?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur sub sektor kimia dan sub sektor semen yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur sub sektor kimia dan sub sektor semen yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajemen terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur sub sektor kimia dan sub sektor semen yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016.
4. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur sub sektor kimia dan sub sektor semen yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan dapat dijadikan bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, sebagai berikut:

#### **a. Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan tentang pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dan dapat memberikan kontribusi pemikiran akan pentingnya kewajiban untuk menjaga lingkungan dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan, sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kepedulian pada lingkungan sosialnya.

#### **b. Bagi Penulis**

Sebagai pertimbangan dalam sebuah pengambilan keputusan investasi, guna-menentukan perusahaan yang dapat memberikan pengembalian investasi, tanpa melupakan tanggung jawab sosialnya.

#### **c. Bagi Pembaca**

Dapat memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang akuntansi pertanggungjawaban sosial.